

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Dalam kehidupan air sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Misal kebutuhan dalam mandi, memasak, sebagai air minum. Beberapa orang kadang sadar akan minimnya air bersih dikala banyak pencemaran yang telah terjadi saat ini.

Kondisi air yang ada di Kulon Progo khususnya di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo sangat minim untuk menemukan air bersih. Dilihat dengan adanya air yang keruh dan warna air yang sudah tidak jernih membuat warga merasakan adanya penyebab dari keruhnya air bersih tersebut. Dalam hal ini warga dusun mencari tahu akan penyebab sebenarnya yang telah terjadi.

Penyebab yang terjadi diduga oleh warga akibat adanya kegiatan pertambangan pasir di sekitar pemukiman warga. Warga sempat menolak adanya pertambangan pasir tersebut karena menanyakan akan kelegalitas aktivitas pertambangan tersebut. Pada kegiatan pertambangan pasir di Sungai Progo

tersebut telah membuat warga resah akan penyebab pertambangan pasir tersebut dapat membuat pencemaran air.

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan akan menimbulkan hal yang negatif dan positif karena seiring kegiatan usaha pertambangan terkadang berdampak dengan kehidupan masyarakat sekitar dengan begitu kegiatan usaha pertambangan diharuskan memenuhi syarat dan ijin pertambangan dalam kegiatan pertambangan. Dalam hal positif kegiatan pertambangan mampu memberikan efek peningkatan dalam perekonomian Negara, dengan adanya kerja sama antar Negara melakukan investasi kegiatan pertambangan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian Negara. Tetapi dalam hal positif juga membawa dampak negatif yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan diadakannya kegiatan pertambangan membuat lingkungan sekitar masyarakat akan berdampak dan mengalami pencemaran.

Terlihat masyarakat Yogyakarta lebih terkhusus di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang rata-rata bermukiman di daerah dekat dengan sungai. Banyaknya para penambang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah sekitar sungai yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga. Kegiatan pertambangan tersebut memilih tempat pertambangan dekat dengan sungai dikarenakan adanya sumber daya mineral dan batu bara yang berupa pasir.

Kegiatan pertambangan yang terjadi di Kulon Progo biasanya melakukan kegiatan pertambangan yaitu pertambangan pasir. Pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan khususnya lingkungan pertambangan pasir baik, maka hal tersebut dapat mendorong perilaku ramah lingkungan yang akan dilakukan dalam kegiatan pertambangan pasir tersebut. Perilaku ramah lingkungan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu aktifitas yang memberikan dampak buruk sekecil mungkin bagi lingkungan.

Kabupaten Kulon Progo memiliki Sungai Progo, dimana sungai tersebut dipergunakan sebagai pertambangan pasir. Dalam pertambangan pasir ini dimiliki oleh PT. Citra Mataram Konstruksi. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi telah memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) yang berada di Sungai Progo dengan beradministrasi di wilayah Kalurahan Kembang, Kapanewon Minggir, Kabupaten Kulon Progo dengan memiliki luas sebesar 4,2 ha.

Hal ini membuat adanya pertambangan pasir ini menjadi pemicu kemarahan warga Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo yang menyebutkan bahwa adanya pertambangan pasir ini membuat dampak khususnya dalam pencemaran. Warga bersikap keras dan telah menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan pasir tersebut yang menyebabkan sumber air dan air sumur warga pemukiman menjadi tercemar.

Pencemaran air merupakan salah satu dari pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran air yang diakibatkan adanya pertambangan pasir yang berada di daerah sungai dan berdekatan dengan pemukiman warga ini menimbulkan sumber air yang diperoleh warga dusun menjadi langka dan banyak air yang tercemar membuat warga desa membeli air mineral sebagai mandi dan untuk memasak dan minuman sehari-harinya.

Pencemaran pada sumber air warga dan air sumur warga yang terjadi akibat pertambangan pasir tersebut menimbulkan sumber air Pamsimas yang mencukupi kebutuhan air bersih sekitar 300 keluarga menjadi menurun dengan sangat drastis. Aktivitas pertambangan juga telah memicu merangseknya air laut memasuki aliran Sungai Progo.<sup>1</sup>

PT.Citra Mataram Konstruksi dan Pramudya Afghani melakukan pertambangan di Sungai Progo sejak tahun 2019, yang menimbulkan tercemarnya sumur dan fasilitas penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (PAM SIMAS) di lokasi pertambangan yang menimbulkan pencemaran air di daerah wilayah pemukiman warga.<sup>2</sup>

Pencemaran air yang disebabkan kegiatan pertambangan pasir tersebut menimbulkan kurangnya sumber air bersih yang digunakan setiap kebutuhan

---

<sup>1</sup> WAHLI Yogyakarta, [Perluasan Kerusakan Ruang Hidup di Yogyakarta Akibat Pertambangan – WALHI Yogyakarta \(walhi-jogja.or.id\)](http://walhi-jogja.or.id), diakses pada 18 September 2022

<sup>2</sup> Detik.com, [Warga Keluhkan Tambang Pasir di Sungai Progo Cemari Sumur-Picu Longsor \(detik.com\)](http://detik.com), diakses pada 18 September 2022

masyarakat pemukiman Dusun Pundak Wetan , Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Warga dusun setempat telah melakukan pengajuan kepada Pemerintah untuk menutup kegiatan pertambangan pasir tersebut. Dalam hal ini Pemerintah berupaya melakukan uji sample air dari beberapa sumur di pemukiman warga yang telah tercemar akibat dari adanya pertambangan pasir. Laporan yang dilakukan dari warga di Kapanewon, Nanggulan di sampaikan kepada DLH Kulon Progo kemudian diterima oleh Kabid Penataan , Kajian dan Pengembangan Kapasitas DLHK DIY.<sup>3</sup>

Warga telah menentang dengan aksi penambangan yang diduga dilakukan dari sejumlah perusahaan pertambangan pasir yang telah beroperasi di Sungai Progo. Uji sample air sumur tersebut juga dilakukan di empat titik dan satu titik dari Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) warga di Kulonprogo.

Intimidasi dan tuduhan sana-sini turut mendukung kontroversi ini. warga setempat yang mendapat intimidasi dari para penambang justru membuat mereka semakin berani buat speak up. Mulai dari iming-iming sejumlah uang, pembuatan PDAM untuk warga setempat, sampai ancaman pemecatan dari pekerjaan. Lebih

---

<sup>3</sup> Balairungpress, [Dikhawatirkan Warga, Potensi Longsor Tambang Pasir Kali Progo Justru Tidak Dievaluasi | Balairungpress](#), diakses pada 19 September 2022

parahnya lagi, 18 orang yang mendengungkan penolakan dianggap melakukan kriminalisasi karena bertujuan menghalangi aktivitas penambangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , memuat pengendalian yang terjadi akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam pelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Pengendalian sendiri dalam hal yang dimaksud adalah termasuk adanya penanggulangan akibat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut telah terjadi. Dalam hal ini terdapatnya kendala untuk melakukan pengendalian sebagai penanggulangan pencemaran air akibat pertambangan pasir. Banyak perusahaan yang telah melakukan usaha pertambangan yang sudah bersurat izin usaha namun melakukan pelanggaran berupa pencemaran akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Dapat dilihat bahwa warga desa terkena dampak dari pencemaran air akibat pertambangan pasir ini , membuat warga kehilangan sumber air dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup sangat berfaktor akan penentuan proses pengambilan sebuah keputusan akan pemanfaatan dan pengelola Sumber Daya Alam (SDA).Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

---

<sup>4</sup>[Pakbob.id](http://Pakbob.id), [Penambangan Pasir Kali Progo dan Polemik Intimidasi - Pakbob.id](http://Pakbob.id), diakses pada 19 September 2022

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan bahwa Sumber Daya Alam harus dilaksanakan berdasarkan dengan adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).Sebaiknya dalam pertambangan tersebut harus menegakkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan yang tidak mampu menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Bersumber dari latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan tersebut, maka penulis telah mengambil tertarik penulis dengan melakukan penulisan hukum skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Air Sumur dari Pencemaran Akibat Pertambangan Pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT.Citra Mataram Konstruksi)”.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan,

Kalurahan Kembang , Kn Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan , maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi), dan
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang , Kapanewon Nanggulan , Kabupaten Kulon Progo( studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi dua bagian yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masukan dalam hal pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pertambangan dan perlindungan serta

pengelolaan lingkungan hidup secara khusus dalam aspek hukum perlindungan air sumur dari pencemaran pertambangan pasir.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah ,penelitian ini dapat diharapkan pemerintah untuk melakukan peningkatan fungsi dalam hal menanggulangi pencemaran yang terjadi khususnya dalam hal aspek hukum perlindungan air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir.
- b. Bagi masyarakat , hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan dari pencemaran air yang telah di akibatkan dari pertambangan pasir dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah akan akibat dari pertambangan pasir yang menyebabkan pencemaran air terjadi.
- c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pencemaran air akibat pertambangan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis memiliki skripsi yang berjudul tentang “ Aspek Hukum Perlindungan Air Sumur dari Pencemaran Akibat Pertambangan Pasir di Dusun Pundak Wetan , Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo”merupakan hasil karya asli dari penulis ,yang bukan merupakan plagiatisme dari hasil karya penulis lain . Sebagai pembanding yang berkaitan dengan penulisan skripsi dengan tema penulisan skripsi yang

hampir sama ditulis dengan penulis skripsi yang lainnya, dapat ditunjukkan antara lain:

1. Penulis skripsi oleh , Augusto Edytama Prasetia, 170512766, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Sanksi yang diberikan bagi Pemilik Usaha Pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

c. Hasil Penelitian

1. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai aturan dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP

untuk memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk menandatangani uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan. Reklamasi yang dilakukan para pemilik Izin Usaha Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman biasanya berupa penanaman tanaman di bibir sungai pada wilayah pertambangan dan melakukan penataan dan penghancuran batu di wilayah pertambangan untuk memperlancar aliran air di lokasi pertambangan.

2. Sanksi Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin

pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

d. Perbedaan

Dalam pemilihan fokus penulisan di dalam skripsi ini lebih berfokus kepada tanggung jawab pemilik usaha pertambangan atas kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi dan adanya sanksi yang diberikan untuk pemilik usaha yang telah melakukan kerusakan lingkungan hidup akibat danya kegiatan pertambangan.

e. Persamaan

Dalam hal ini penulis skripsi tersebut Augusto Edytama Prasetya menuliskan kesamaan pada skripsi dengan adanya kata pertambangan.

2. Penulis skripsi oleh ,Wenseslaus Dwiyanto Putra, 180512974, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2022, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Aspek Hukum Perlindungan Sungai Konaweha terhadap Kegiatan Pertambangan Nikel di Kabupaten Konawe.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum Sungai Konaweha terhadap kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Sungai Konaweha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perlindungan preventif tetapi belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara hanya melakukan pemantauan saja, dengan melakukan pengujian terhadap sampel air Sungai Konaweha untuk mengetahui indeks pencemaran kualitas air sungai, apakah mengalami penurunan kualitas air atau tidak. Tetapi perlindungan yang dilakukan tidak termasuk perlindungan sungai tapi pengelolaan sungai sehingga perlindungan yang

dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai.

d. Perbedaan

Dalam skripsi penulis menfokuskan perlindungan terhadap Sungai Konaweha akibat adanya kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe.

e. Persamaan

Dalam skripsi Wenseslaus Dwiyanto Putra menuliskan skripsinya dengan ada persamaan kalimat aspek hukum perlindungan beserta adanya kesamaan kata pertambangan.

3. Penulis skripsi oleh, Amelia Nugroho , 180513111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu di Kabupaten Banyumas?

c. Hasil Penelitian

Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan berbagai macam dampak dari berbagai aspek, baik aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi. Dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak Atas Tanah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah dilakukan dengan tugas dan wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar kegiatan pertambangan pasir yang masih ilegal dapat dihentikan, namun realitanya rencana tersebut masih sangat sulit diterapkan sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum maksimal. Selain terhambat dari sisi anggaran Pemerintah Daerah, pelaksanaan alternatif kegiatan

pengganti kegiatan pertambangan ilegal tersebut juga tergantung pada kesediaan atau persetujuan pelaku tambang.

d. Perbedaan

Dalam skripsi ini adanya perbedaan dengan penulisan dimana skripsi hasil Amelia Nugroho lebih menfokuskan bagian pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak dari kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Serta lebih melihat dampak yang telah terjadi setelah adanya pengawasan dan sebelum adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

e. Persamaan

Dalam skripsi hasil Amelia Nugroho dengan penulis adanya kesamaan kalimat ialah pertambangan pasir.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Dalam kata “ Aspek” yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang dalam memperhatikan atau mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai permasalahan. Hukum sendiri memiliki pengertian sebagai peraturan yang berisikan norma dan sanksi yang dengan tujuannya mengatur tingkah atau

perilaku manusia agar menegakkan keadilan. <sup>5</sup>Maka, aspek hukum dapat diartikan sudut pandang seseorang dalam melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan keadilan.

## 2. Perlindungan

Perlindungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari tempat perlindungan. Dalam hal ini kata “Perlindungan” memuat kegiatan manusia yang menjamin tempat berlindung sebagai kelestarian lingkungan hidup.

## 3. Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 2 memuat “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

## 4. Air sumur

---

<sup>5</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disusun oleh E. St. Harahap, 1942

Menurut penulis air sumur merupakan galihan tanah yang dibentuk lubang untuk sebagai penampungan sumber air masyarakat, yang biasanya berada di rumah warga untuk sebagai penampung air bersih.

#### 5. Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 14 berisikan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

#### 6. Pertambangan Pasir

Menurut penulis pengertian pertambangan pasir merupakan suatu kegiatan sebagian dari kegiatan usaha pertambangan non logam yang digunakan untuk melakukan produksi kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan ikutan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang menggunakan fakta langsung dengan adanya studi kasus yang berupa aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam hal ini fakta-fakta langsung diperoleh dari narasumber dan

responden sebagai sumber data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup>

### 1.Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum tersebut terdiri atas 2 data yaitu data primer dan data sekunder :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data kualitatif ,data yang dijelaskan dari penulis bahwa kalimat data tersebut mengenai hasil wawancara dengan narasumber.

#### b. Data Sekunder

##### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>6</sup> Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, M.H., 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm 44-49

Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pertambangan

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang  
Energi dan Sumber Daya Mineral

g. Peraturan Pemerintahan Rebuplik Indonesia  
Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dengan melakukan pencarian infromasi terlebih dahulu yang lebih dalam dengan melalui adanya jurnal,buku,laporan hasil penelitian,surat kabar berita,majalah karya ilmiah,kamus, dan narasumber yang berkaitan dengan judul penulis yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap air sumur

dari pencemaran akibat kegiatan pertambangan pasir.

## 2. Cara pengumpulan data

### a. Wawancara

Saat melakukan wawancara dapat diajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan / atau kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup terhadap air sumur dari pencemaran akibat adanya kegiatan pertambangan pasir. Dalam hal ini wawancara dapat menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh warga dusun akibat adanya kegiatan pertambangan khususnya dalam dampak di sumber air warga dusun. Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis dengan :

1. Warga dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo yaitu oleh Bu Mustimah selaku pengurus air sumur warga dusun dan Bapak Isman selaku RT Dusun Pundak Wetan
2. Kepala Kegiatan Usaha dan Pengawasan Pertambangan Pasir PT. Citra Mataram Konstruksi oleh Bapak Iwan

3. SKKS Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bu Titin dan Bu Arin.
4. Bagian pengelolah Energi, dan Sumber Daya Mineral dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bapak Gusman.
5. Pengelolah perizinan Sumber Daya Alam dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bu Gres

Wawancara tersebut dapat dilakukan dengan adanya membuat dan menyusun pertanyaan berdasarkan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di dalam penulisan skripsi ini adalah di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

c. Populasi

Populasi sendiri merupakan suatu wilayah yang berisikan objek dan subjek yang menjadikan kesatuan dari karakter tertentu yang dapat dipelajari dari penulis skripsi yang akan ditarik menjadi kesimpulan di

akhiran penulisan skripsi. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi di seluruh wilayah Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

d. Sampel

Sampel sendiri merupakan sebagian dari bagian populasi tersebut. Menentukan sampel bisa dengan adanya secara acak dan adanya secara berurutan. Dalam menentukan sampel dilihat dari presentase yang dimiliki ketergantungan dari karakteristik populasi yang ada. Dalam hal sampel penulis melakukan sampel secara ditentukan oleh penulis dengan menggunakan rumusan masalah yang ada.

e. Responden

Responden ialah suatu subjek yang ditujukan kepada, Warga dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo yaitu oleh Bu Mustimah selaku pengurus air sumur warga dusun dan Bapak Isman selaku RT Dusun Pundak Wetan, dan Kepala Kegiatan Usaha dan Pengawasan Pertambangan Pasir PT. Citra Mataram Konstruksi oleh Bapak Iwan yang akan memberikan informasi dalam melakukan tahap wawancara dengan mempermudah penulis mendapatkan informasi yang sesuai dengan keadaan.

f. Narasumber

Narasumber merupakan adanya dengan jabatan, wewenang, profesi, serta adanya keahliannya. Dalam hal ini di tujukan kepada Kepala Kegiatan

Usaha dan Pengawasan Pertambangan Pasir PT. Citra Mataram  
Konstruksi oleh Bapak Iwan ,SKKS Penataan dan Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah  
Istimewa Yogyakarta oleh Bu Titin dan Bu Arin, Bagian pengelolah  
Energi, dan Sumber Daya Mineral dari Dinas Pekerjaan Umum,  
Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa  
Yogyakarta oleh Bapak Gusman dan Pengelolah perizinan Sumber Daya  
Alam dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah  
Istimewa Yogyakarta oleh Bu Gres yang dapat memberikan informasi atas  
jawaban pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara untuk  
memperoleh pelengkap informasi dari responden.

g. Analisis Data

1. Data primer

Berupa data kualitatif yang dipaparkan oleh penulis  
menggunakan kalimat dengan menjelaskan data tentang hasil  
dari wawancara tersebut.

2. Data sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait  
dengan penjabaran dari pengertian, kalimat serta  
deskripsi dari penjelasan data tersebut

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku, jurnal, surat kabar berita, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, kamus yang akan diterangkan dan dijelaskan kepada penulis

3. Data primer dan sekunder diberikan interpretasi serta adanya pendapat hukum lain sebagai pendukung.

